



PUTUSAN

Nomor 30 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

LIE PUTRA SETIAWAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Nuansa Hijau Utama XVI Nomor 1 BR. Tegal Kori Kaja, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali pekerjaan PNS (Jaksa);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor H&P Law Office beralamat di Gedung 88 Kasablanka *Officer Tower A* Lantai 9-Unit E, Kota Kasablanka Jalan Casablanka Kavling 88, Kuningan Jakarta, Kode Pos 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI (MENPAN RB), tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Kavling 69, RT/RW 8/2, Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 17 Maret 2020 dan diregister dengan Nomor 30 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

A. Mahkamah Agung Berwenang Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang;

1. Bahwa ketentuan hukum mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji dan memutus Permohonan Keberatan sebagaimana termaktub dalam ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945"(Bukti P-2), yang menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.";

b. Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-2A), secara tegas menyatakan:

'Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.';

c. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)



[selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”]

(Bukti P-3), yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang:

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.”;

Penjelasan:

“Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.”;

d. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) [selanjutnya disebut sebagai “UU MA”](Bukti P-4), yang menyatakan:

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

e. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5234) [selanjutnya disebut sebagai “UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”] (Bukti P-5), yang menyatakan:

“Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil [selanjutnya disebut sebagai “PERMA Hak Uji Materiil”] (Bukti P-6), yang menyatakan:

Pasal 1:

(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

(3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;

Pasal 2:

(2) Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan dengan tingkat yang lebih tinggi;

B. Objek Permohonan Keberatan Merupakan Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang;



3. Bahwa objek Permohonan Keberatan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Bukti P-1), yang merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sebagaimana termaktub dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Bukti P-5), yang menyatakan:

Pasal 7 ayat (1):

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pasal 8 ayat (1):

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;



Pasal 8 ayat (2):

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;

4. Bahwa pengertian Peraturan Menteri berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-5) yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;
5. Bahwa Menteri adalah pembantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah. Dengan demikian, peraturan menteri secara hierarkis berada di bawah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden, yaitu Peraturan Presiden. Hal ini juga membuktikan jika kedudukan peraturan menteri di bawah undang-undang;
6. Bahwa kedudukan peraturan menteri sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang juga telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 P/HUM/2018 pada Pertimbangan Hukum di halaman 60 (Bukti P-7), yang menyatakan:
“Menimbang,...dengan demikian oleh karena objek permohonan adalah berupa peraturan menteri yang termaksud dalam jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*”;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti jika Peraturan Menteri yang menjadi objek Permohonan Keberatan adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bisa dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Agung;



C. Objek Pasal Permohonan Keberatan dan Batu Uji Permohonan Keberatan;

8. Bahwa batu uji dalam Permohonan Keberatan terhadap objek Permohonan Keberatan adalah peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi dari peraturan menteri;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA Hak Uji Materiil (Bukti P-6), yang menyatakan:

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”;

10. Bahwa objek Permohonan Keberatan adalah peraturan menteri yang ditetapkan oleh Menteri yang merupakan pembantu Presiden. Dengan demikian, secara hierarkis Peraturan Menteri berada di bawah Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang;

11. Bahwa adapun obyek Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah ketentuan PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS (Bukti P-1) khususnya terhadap:

Pasal 8:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini”;

Selanjutnya disebut sebagai Permohonan Keberatan *a quo*;

12. Bahwa batu uji Permohonan Keberatan *a quo* terhadap pasal-pasal dalam PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS sebagaimana dimaksud di atas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:



- 1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut sebagai "UU KPK"(Bukti P-8), khususnya pada Pasal 43 dan Pasal 45:

Pasal 43;

- 1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 45;

- 1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyelidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;
 - 4) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [selanjutnya disebut sebagai "UU Kejaksaan"] (Bukti P-9), khususnya pada Pasal 1 Ayat 1 angka 2:



“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”;

3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana[selanjutnya disebut sebagai “KUHP”] (Bukti P-10), khususnya pada Pasal 1 angka (6):

a. Jaksa pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti jika objek pasal Permohonan Keberatan *a quo* adalah peraturan menteri dengan batu uji permohonan keberatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan di atas peraturan menteri;

14. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah jelas dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memberikan putusan pengajuan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil atas berlakunya Pasal 8 PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS (Bukti P-1) terhadap UU KPK (Bukti P-8), UU Kejaksaan (Bukti P-9), dan UU KUHP (Bukti P-10);

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Kepentingan Para Pemohon Keberatan

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Keberatan;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) UU MA (Bukti P-4), diketahui bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan adalah sebagai berikut
Pasal 31A:



- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a:

“Yang dimaksud dengan ‘perorangan’ adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.”;

16. Bahwa kemudian tentang kedudukan hukum Pemohon Keberatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (4) PERMA Hak Uji Materiil (Bukti P-6), yang menyatakan:

“Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.”;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung adalah perorangan warga negara Indonesia;
18. Bahwa Pemohon Keberatan yaitu Lie Putra Setiawan, S.H., M.H. yang merupakan warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda



Penduduk (Bukti P-11) adalah sebagai Jaksa yang dipekerjakan di Komisi Pemberantasan Korupsi;

19. Bahwa Pemohon Keberatan berprofesi sebagai Jaksa yang saat ini dipekerjakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut sebagai KPK) berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor PRIN-71/C/Cp.2/04/2014 tentang Jaksa yang Dipekerjakan di KPK tanggal 3 April 2014 (Bukti P-12), yang kemudian dikukuhkan dengan Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-243/01-54/03/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 21 Maret 2014 (Bukti P-13), yang kemudian diperpanjang dengan Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 9 Januari 2018 (Bukti P-14);

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap objek permohonan keberatan *a quo*;

B. Kepentingan Pemohon Keberatan

21. Bahwa Pemohon Keberatan adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa yang dipekerjakan di KPK mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan keberatan ini karena Pemohon Keberatan menganggap hak-haknya dirugikan oleh berlakunya PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS (Bukti P-1) dan PERMEN tersebut telah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi;

22. Bahwa berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 8 PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS (Bukti P-1), menyatakan:



“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini”;

23. Bahwa PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS (Bukti P-1) diundangkan pada tanggal 7 September 2018, maka berselang 2 (dua) tahun yaitu pada tanggal 6 September 2020, seluruh PNS, termasuk juga Pemohon Keberatan, yang statusnya dipekerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah harus menyesuaikan status kepegawaiannya, apakah menjadi ASN ditempat penugasannya (KPK) atau kembali ke instansi induknya (Kejaksaan RI);
24. Bahwa saat ini, Pemohon Keberatan bertugas di KPK berstatus dipekerjakan untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf f UU KPK (Bukti P-7). Sebagaimana prosedur baku yang telah berjalan, KPK mengirimkan permintaan tenaga Jaksa ke Kejaksaan Agung yang dibuktikan melalui surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-1722/KP.00,01/50-54/02/2019, tanggal 14 Februari 2019 permintaan tenaga Jaksa ke Kejaksaan Agung (Bukti P-15). Kejaksaan Agung atas dasar permintaan tersebut kemudian mengirimkan sebanyak 45 (empat puluh lima) Jaksa kepada KPK melalui Surat Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-106/C/Cp.2/03/2019, tanggal 8 Maret 2019 (Bukti P-16);
25. Bahwa apabila Pemohon Keberatan harus menjadi ASN ditempat penugasan (KPK), maka Pemohon Keberatan akan kehilangan status Jaksa yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Konsekuensi



sebagaimana dihubungkan dengan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Kepres Rumpun Jabatan Fungsional PNS)(Bukti P-17) dimana untuk pembinaan jabatan fungsional Jaksa berada di Kejaksaan Agung;

26. Bahwa status Jaksa dari Pemohon Keberatan secara yuridis tidak dapat dipulihkan oleh Komisioner KPK mengingat Pasal 21 UU KPK (Bukti P-7) tidak lagi mencantumkan Komisioner sebagai penyidik maupun Penuntut Umum;
27. Berdasarkan penjelasan diatas, cukup jelas membuktikan adanya kepentingan Pemohon Keberatan untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap objek permohonan keberatan *a quo*;

III. POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa pada dasarnya konsep manajemen kepegawaian diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Berjalan baiknya pemerintahan sehingga menjamin *output* yang diharapkan tentu mempersyaratkan tenaga PNS yang profesional sekaligus berintegritas. Oleh sebab itu sebagai bentuk implementasi dari prasyarat tersebut dan sekaligus pemenuhan kepentingan kedinasan yang juga sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka diadakanlah perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi PNS terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tentu tidak merugikan hak-hak kepegawaianya. Pola perpindahan ini dikenal dengan konsep diperbantukan dan dipekerjakan;
29. Bahwa lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS [selanjutnya disebut PP Manajemen



PNS] (Bukti P-18) mengubah konsep diperbantukan dan dipekerjakan menjadi Penugasan Khusus di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Penugasan khusus menurut Pasal 202 ayat (1) PP Manajemen PNS merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan Pasal 202 ayat (1) menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “tugas Jabatan” adalah tugas jabatan PNS yang masih merupakan tugas Jabatan yang berhubungan dengan Jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah. Contoh antara lain:

- a. Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); dan
- b. PNS Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan khusus pada *International Monetary Fund (IMF)*.”;

PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS menjabarkan syarat pelaksanaan dari penugasan khusus yang hanya dapat dilakukan di luar instansi Pemerintah dan berdasarkan jangka waktu tertentu. Adapun Instansi di luar pemerintah diantaranya: proyek pemerintah, organisasi profesi, organisasi internasional, dan badan lain yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS ternyata memiliki kelemahan substansi ketika adanya perubahan kedudukan lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan penjelasan umum UU KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017(Bukti P-7), KPK menjadi bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan atau *executive power*, sehingga kondisi tersebut mengubah status pegawai di KPK sebagai ASN;

Oleh karena itu sudah tidak tepat lagi penugasan Jaksa di KPK dikategorikan sebagai “Penugasan Khusus” di luar instansi pemerintah. Adapun penugasan pada di dalam instansi



pemerintah sebagaimana di atur dalam PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS, hanya dapat dilaksanakan jika pimpinan pada suatu lembaga tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS. Sedangkan KPK melalui Sekretariat Jenderal berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian serta pembinaan manajemen ASN di KPK.;

30. Bahwa Pasal 8 PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS yang menetapkan keharusan penyesuaian status kepegawaian paling lama 2 (dua) tahun atau sekitar bulan September Tahun 2020, maka seluruh Jaksa yang dipekerjakan di KPK diperhadapkan kepada dua pilihan yaitu kembali ke institusi induk atau memilih menjadi ASN di KPK. Apabila memilih untuk menjadi ASN di KPK, maka Pemohon Keberatan harus melepaskan Jabatan Fungsional Jaksa yang dimiliki karena kapasitas Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan jabatan fungsional Jaksa;

Hal tersebut membuat kegamangan Pemohon Keberatan dan terkait masalah ini pimpinan KPK melalui surat Nomor B-300/KP.02.00/01-54/01/2020, tanggal 28 Januari 2020 (Bukti P-19) telah meminta klarifikasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang perinciannya:

- a. Setiap Pegawai negeri yang Dipekerjakan (PNYD) di KPK dikecualikan dari ketentuan Pasal 8 Permenpan 35/2018 dan tetap bekerja di KPK, serta tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi PNYD; dan
- b. Khusus Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Eksekusi yang dipekerjakan di KPK dikecualikan dari Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 Permenpan



35/2018 karena kewenangannya dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi melekat pada fungsi Jaksanya sehingga untuk Jaksa yang menjadi PNS di luar kejaksaan (KPK) tetap melekat fungsi Jaksanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf f *Juncto* Pasal 13, Pasal 43, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Namun, sampai saat ini pihak Termohon belum memberikan jawaban atas surat Pimpinan KPK tersebut;

31. Bahwa permintaan klarifikasi tidak hanya dilakukan oleh Pimpinan KPK, melainkan turut dilakukan juga oleh beberapa Kementerian/Lembaga serta Asosiasi Walikota Seluruh Indonesia:

- a) Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor KP.08.02/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 (Bukti P-20);
 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme terdiri dari personil Polri, TNI, dan ASN. Adapun ASN yang ada di lingkungan BNPT tidak hanya berasal dari rekrutmen BNPT sendiri, tetapi juga ada yang berasal dari kementerian/lembaga antara lain Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi), Kementerian Agama, BSSN, Mahkamah Agung, dan sebagainya;



- Di BNPT saat ini terdapat Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengoordinasikan antar aparat penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana terorisme, yaitu Polisi, Jaksa, hakim, dan Petugas Masyarakat. Dengan adanya personil Jaksa yang ada di BNPT, koordinasi antar aparat penegak hukum dapat terlaksana dengan baik mengingat tugas Jaksa sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*) apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Selain itu Jaksa juga merupakan satu-satunya pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) dalam penanganan perkara khususnya perkara tindak pidana terorisme;
- Keberadaan BNPT yang melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam hal penanggulangan terorisme, membutuhkan personil Jaksa yang dari sisi hukum dapat melakukan penelaahan substansi/materi dari produk-produk hukum yang dapat berimplikasi hukum, seperti pembuatan peraturan-peraturan terkait teknis penanggulangan terorisme;
- Semua produk keluaran dari BNPT yang mempunyai implikasi hukum, perlu ditelaah dan dianalisis oleh personil yang paham mengenai aturan terkait. Personil Jaksa dianggap memiliki kemampuan untuk menelaah dan menganalisis produk keluaran dari BNPT yang dapat berimplikasi hukum baik dari pidana, perdata, dan tata negara;
- Secara internasional BNPT juga memerlukan personil Jaksa untuk melakukan komunikasi hukum lintas negara dan memahami aturan-aturan hukum internasional dalam penanganan kasus terorisme, seperti permohonan *Mutual*



Legal Assistance (MLA) terhadap terpidana Terorisme yang dalam proses rehabilitasi, permohonan ekstradisi, *rogatory action*, kerja sama di bidang peradilan, penyitaan, pertukaran bukti, dan perlindungan saksi dan ahli;

b) Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/4614/XII/KA/KP.03.01/2019/BNN, tanggal 30 Desember 2019 (Bukti P-21);

- Penugasan Jaksa di Badan Narkotika Nasional telah sesuai dengan tugas dan fungsi Jaksa sebagai Penyelidik, Penyidik maupun dalam rangka menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

- Keberadaan para Jaksa di BNN dan jajaran sangat diperlukan dalam melaksanakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

c) Surat Badan Keamanan Laut Nomor B-293/KS.01.00/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 (Bukti P-22);

- Penugasan Jaksa di Bakamla RI tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi Jaksa dalam rangka melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

- Penarikan Jaksa kembali ke instansi induk dan tidak dapat lagi ditugaskan di Bakamla RI mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla yang selama ini sudah berjalan baik akan terganggu;

d) Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4471/SET/ KP.04.07/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 (Bukti P-23);



- Penugasan Jaksa di Komisi Yudisial telah sesuai dengan tugas dan fungsi Jaksa dalam bidang intelijen, persidangan, dan perdata serta tata usaha negara;
 - Penarikan Jaksa kembali ke instansi induk dan tidak dapat lagi ditugaskan di Komisi Yudisial mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial yang selama ini sudah berjalan baik akan terganggu;
- e) Surat Ketua Komisi Kejaksaan Nomor B-138/KK/12/2019 (Bukti P-24);
- Bahwa sesuai tugas pokok Komisi Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 3;
Komisi Kejaksaan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
 - b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
 - c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
- Pasal 4;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang:



- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
 - b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
 - c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
 - d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
 - e. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
 - f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa;
 - Dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Komisi Kejaksaan, mutlak diperlukan kemampuan teknis dan kompetensi Jaksa sebab Komisi Kejaksaan menangani Laporan Pengaduan Masyarakat yang substansinya berkaitan dengan kinerja teknis Jaksa dalam melakukan tugas dan kewenangannya dan sikap perilaku yang tentu saja akan dapat dijalankan dengan baik oleh Jaksa yang mengerti dan memahami substansi teknis tugas pokok Jaksa;
- f) Surat Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Nomor 192/APEKSI/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019 (Bukti P-25);



- Penugasan Jaksa di Pemerintah Daerah telah sesuai dengan tugas dan fungsi Jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara;
- Penarikan Jaksa kembali ke instansi induk dan tidak dapat lagi ditugaskan di Pemerintah Daerah mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang selama ini sudah berjalan baik akan terganggu;

32. Bahwa penugasan di KPK hakikatnya merupakan bagian dari pengembangan karier dari Pemohon Keberatan sebagai Jaksa yang dilakukan berdasarkan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah serta integritas dan moralitas. Selain itu, sedemikian penting dan menentukannya penugasan Jaksa di KPK maupun instansi pemerintah lainnya disebabkan Jabatan Jaksa memiliki standar profesi tersendiri. Berdasarkan *The Guidelines on The Role of Prosecutor* (Bukti P-26) syarat-syarat atau kualifikasi seorang Jaksa antara lain:

a) *...shall be individuals of integrity and ability, with appropriate training and qualifications;*

Terjemahan bebas: jujur dan cakap, dengan memperoleh pelatihan yang layak disertai persyaratan yang layak.

b) *...shall at all times maintain the honour and dignity of their profession;*

Terjemahan bebas: selalu menjaga kehormatan dan martabat profesinya;

c) *...Perform their duties fairly, consistently and expeditiously, and respect and protect human dignity and uphold human rights...;*

Terjemahan bebas: dalam melaksanakan tugasnya dengan adil, mantap dan cepat, serta menghargai dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan hak asasi manusia;



d) *Carry out their functions impartially and avoid all political, social, religious, racial, cultural, sexual or any other kind of discrimination;*

Terjemahan bebas: melaksanakan fungsinya tidak memihak dan menghindari diskriminasi politik, sosial, agama, ras, budaya, jenis kelamin atau segala diskriminasi lainnya;

e) *Protect the public interest, act with objectivity, take proper account of the position of the suspect and the victim, and pay attention to all relevant circumstances irrespective of whether they are to the advantage or disadvantage of the suspect;*

Terjemahan bebas: melindungi kepentingan umum, bertindak objektif, memerhatikan kedudukan tersangka dan korban dengan wajar, dan memerhatikan segala keadaan yang relevan terlepas apakah keadaan-keadaan tersebut dapat menguntungkan atau merugikan tersangka;

Berdasarkan ketentuan universal di atas, kemudian diberlakukan standar minimum bagi Jaksa baik itu dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, pejabat profesi maupun pejabat fungsional. Keberadaan standar minimum ini sangat diperlukan sebab profesi Jaksa mutlak harus mengikuti perkembangan zaman, terlebih persaingan di era disrupsi yang semakin ketat sehingga harus ditingkatkan.

Oleh sebab itu, penugasan Pemohon Keberatan pada KPK tidak hanya semata-mata dalam kapasitasnya sebagai PNS, namun berdasarkan atas profesinya sebagai Jaksa yang memiliki kemampuan teknis, administrasi maupun manajerialnya dalam tata kelola hukum yang sangat dibutuhkan untuk menunjang tugas-tugas di KPK;

33. Bahwa begitu sentralnya peranan Jaksa dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan institusi pemerintah seperti KPK maupun lembaga lainnya, maka profesi Jaksa perlu mendapatkan pengecualian dari kewajiban



penyesuaian kepegawaian seperti diatur dalam Pasal 8 PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS. Adapun PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS semestinya mengamankan tata cara penetapan penugasan Jaksa di luar instansi induknya dapat diatur melalui Peraturan Jaksa Agung, seperti halnya tata cara penugasan PNS pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS;

Bahwa Jaksa Agung selaku PPK Kejaksaan kemudian menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait penugasan Pejabat Fungsional Jaksa pada Kementerian/Lembaga Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah melalui surat Nomor B-027/A/Chk/02/2020, tanggal 19 Februari (Bukti P-27) yang berisikan:

- a) Pada saat ini terdapat 167 (seratus enam puluh tujuh) pegawai Pejabat Fungsional Jaksa yang ditugaskan pada 24 (dua puluh empat) instansi, antara lain: KPK, Bakamla, Kemenko Polhukam, PPATK, BNN, BNPT, Kemendikbud, Komisi Yudisial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPKP, serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b) Penugasan para Jaksa bukan atas keinginan pribadi dari pegawai Kejaksaan itu sendiri, melainkan merupakan permintaan dari instansi yang membutuhkan Pejabat Fungsional Jaksa yang didasarkan pada tugas dan fungsi maupun kompetensi teknis yang melekat pada jabatannya selaku Jaksa;
- c) Bahwa mekanisme penugasan Pejabat Fungsional Jaksa didasarkan atas adanya permintaan terlebih dahulu dari instansi yang membutuhkan dengan persetujuan Jaksa Agung;



- d) Kriteria penugasan Pejabat Fungsional Jaksa didasarkan atas kewenangan maupun tugas fungsinya di bidang penuntutan, penyelidikan/penyidikan, serta kewenangan di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, ketertiban dan ketentraman umum, ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*);
- e) Masa penugasan Pejabat Fungsional Jaksa paling lama 2 (dua) tahun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan kedinasan, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan dalam hal tertentu Jaksa Agung dapat menarik kembali ke Kejaksaan;
- f) Untuk menjamin pengembangan pegawai Kejaksaan RI secara keseluruhan, seyogianya agar Pejabat Fungsional Jaksa dapat dikecualikan dari pengaturan mengenai penugasan di luar instansi sebagaimana dimaksud dalam PERMEN PAN RB tentang Penugasan PNS sehingga Pejabat Fungsional Jaksa tetap dapat dikaryakan di instansi lain tanpa harus diberhentikan jabatan fungsionalnya dan tetap dapat menjalankan tugas fungsinya selaku Jaksa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225) bertentangan dengan:
 - a. Pasal 43 dan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 1 Ayat 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

c. Pasal 1 angka (6) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau harus tidak berlaku secara hukum untuk jabatan fungsional Jaksa;

3. Memerintahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk mencabut atau setidaknya tidaknya merevisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah;

4. Memerintahkan pemuatan isi Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

5. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Bukti P-1);

2. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2);

3. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-2A);

4. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-3);

5. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-4);

Halaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-5);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Bukti P-6);
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 P/HUM/2018 (Bukti P-7);
9. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bukti P-8);
10. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P-9);
11. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bukti P-10);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Putra Setiawan, S.H., M.H. (Bukti P-11);
13. Fotokopi Surat Perintah Jaksa Agung RI Nomor PRIN-71/C/Cp.2/04/2014 tentang Jaksa yang Dipekerjakan di KPK, tanggal 3 April 2014 (Bukti P-12);
14. Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-243/01-54/03/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 21 Maret 2014 (Bukti P-13);
15. Fotokopi Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 9 Januari 2018 (Bukti P-14);
16. Fotokopi Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-1722/KP.00,01/50-54/02/2019, tanggal 14 Februari 2019 permintaan tenaga Jaksa ke Kejaksaan Agung (Bukti P-15);
17. Fotokopi Surat Plt. Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-106/C/Cp.2/03/2019, tanggal 8 Maret 2019 (Bukti P-16);

Halaman 26 dari 54 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Lampiran Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Bukti P-17);
19. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Bukti P-18);
20. Fotokopi Surat Pimpinan KPK Nomor B-300/KP.02.00/01-54/01/2020, tanggal 28 Januari 2020 tentang Penugasan PNS yang berasal dari Kejaksaan Agung di Komisi Pemberantasan Korupsi (Bukti P-19);
21. Fotokopi Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor KP.08.02/01/2020, tanggal 2 Januari 2020 (Bukti P-20);
22. Fotokopi Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/4614/XII/KA/KP.03.01/2019/BNN, tanggal 30 Desember 2019 perihal Penugasan Khusus Jaksa di BNN (Bukti P-21);
23. Fotokopi Surat Badan Keamanan Laut Nomor B-293/KS.01.00/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019 perihal Penugasan Khusus Jaksa di Bakamla RI (Bukti P-22);
24. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4471/SET/KP.04.07/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 perihal Penugasan Khusus Jaksa di lingkungan Komisi Yudisial (Bukti P-23);
25. Fotokopi Surat Ketua Komisi Kejaksaan Nomor B-138/KK/12/2019 perihal Penugasan Khusus Jaksa di Komisi Kejaksaan RI (Bukti P-24);
26. Fotokopi Surat Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Nomor 192/APEKSI/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019 perihal Penugasan Khusus Jaksa di Pemerintah Daerah (Bukti P-25);
27. Fotokopi *The Guidelines on The Role of Prosecutor* (Pedoman PBB tentang Peranan Para Jaksa) (Bukti P-26);
28. Fotokopi Surat Jaksa Agung RI Nomor B-027/A/Chk/02/2020 tentang Penugasan Pejabat Fungsional Jaksa pada Kementerian/Lembaga Instansi Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Bukti P-27);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 17 Maret 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 30/PER-PSG/III/30 P/HUM/2020, tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan;

1. Permohonan uji materiil ini diajukan oleh oleh Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. Dkk., yang dalam hal ini diwakili oleh dan memberikan kuasa kepada para advokat dari Kantor Hukum Lie Putra Setiawan, S.H., M.H. Dkk., yang untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;
2. Permohonan diajukan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2018), khususnya terhadap Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini;

Yang dianggap bertentangan dengan;

- Pasal 43 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43;

Halaman 28 dari 54 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 45

- (1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyelidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (3) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;
 - (4) Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama;
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung (UU Kejaksaan), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1;

2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1 angka 6

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

B. Tugas Pokok, Fungsi, Dan Kewenangan Kementerian PAN RB;

3. Sebelum memberikan tanggapan terhadap materi/substansi terhadap Permohonan Hak Uji Materiil yang disampaikan oleh Para Pemohon, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) perlu menyampaikan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian PAN RB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian PAN RB diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Perpres Nomor 47 Tahun 2015); dan
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2019);
5. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:
 - a. UU ASN
 - 1) Pasal 25 Ayat (1) menyatakan:

“Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN”;



2) Pasal 25 Ayat (2) huruf a menyatakan:

“Untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut di atas, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya tersebut kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN”;

b. Perpres Nomor 47 Tahun 2015;

1) Pasal 2 menyebutkan:

“Kementerian PAN RB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”;

2) Pasal 3 menyatakan:

“Kementerian PAN RB menyelenggarakan fungsi berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PAN RB;
- d) Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PAN RB; dan



f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan PAN RB”.

C. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2019;

1) Pasal 2 menyebutkan:

“Kementerian PAN RB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”;

2) Pasal 3 menegaskan kembali fungsi Kementerian PAN RB sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Perpres Nomor 47 Tahun 2015 tersebut di atas;

C. Tanggapan Terhadap *Legal Standing* Para Pemohon;

Sebelum menanggapi substansi permohonan hak uji materiil, Termohon terlebih dahulu menyampaikan tanggapan terhadap kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam permohonan ini;

6. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

Pasal 31A ayat (2)

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

7. Selain itu dalam mengajukan permohonan, pemohon juga wajib memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (3) UU Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:



Pasal 31A ayat (3)

- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
8. Seiring perkembangan praktek peradilan terjadi perubahan paradigma mengenai persyaratan permohonan. Peraturan perundang-undangan sejauh ini tidak memberikan secara jelas mengenai definisi kerugian hak, namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, Putusan Nomor 64 P/HUM/2013, serta Putusan Nomor 11 P/HUM/2014 menjabarkan bahwa syarat-syarat kerugian hak harus memenuhi 5 (lima) syarat berikut:
- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;



9. Berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa pihak yang mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap suatu peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung harus mampu menguraikan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, memiliki kepentingan hukum dengan permasalahan yang terjadi, menderita kerugian secara langsung, spesifik (tertentu) dan aktual, serta mempunyai hubungan hukum sebab akibat antara kerugian dengan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;
10. Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menimbang dan menilai kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 A ayat (2) dan ayat (3) UU Mahkamah Agung serta putusan Mahkamah terdahulu;

D. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan;

- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2018 Sesuai dengan Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

11. Bahwa pembentukan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2018 yang menjadi obyek permohonan telah dilaksanakan sesuai dengan seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya terkait penyusunan sebuah peraturan menteri. Pernyataan tersebut kami bangun berdasarkan argumen dan fakta berikut:

- a. Pembentukan Objek Permohonan Dilaksanakan oleh Kementerian Yang Berwenang;

- Penyusunan objek permohonan diprakarsai dan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait;



b. Pembentukan Objek Permohonan Dilakukan Sesuai Dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan melaksanakan:

- Perencanaan pembentukan rancangan Peraturan Menteri;
- Pembentukan panitia antar kementerian;
- Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Menteri dengan melibatkan perwakilan dari kementerian/lembaga lain;
- Melakukan uji publik ke Instansi Pusat dan Daerah dengan memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam rancangan Peraturan Menteri;
- Melibatkan tenaga ahli yang memahami teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*);
- Melakukan harmonisasi Peraturan Menteri ini di Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan kementerian/lembaga lain;

c. Substansi/Materi Muatan Objek Permohonan Sesuai Dengan Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan;

- Termohon memastikan bahwa materi muatan obyek permohonan merupakan aturan pelaksanaan dari materi muatan yang mengatur mengenai manajemen PNS yang terdapat dalam UU ASN dan PP Manajemen PNS khususnya terkait proses penugasan PNS pada instansi lain;

➤ Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2018 Merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017;

12. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai



perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

13. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, dibutuhkan Pegawai ASN yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN;
14. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
15. Dalam Manajemen ASN terdapat Manajemen PNS yang merupakan suatu sistem pengelolaan PNS untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karenanya, perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Manajemen PNS juga meliputi proses penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan;
16. Pengembangan karir dilaksanakan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dalam kerangka manajemen pengembangan karir yang antara lain dilakukan melalui promosi dan mutasi, serta penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan khusus di luar instansi Pemerintah dalam



- jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 176, Pasal 178, dan Pasal 202 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
17. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal-pasal di atas, pada tanggal 9 Agustus 2018 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. Selain itu, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga menetapkan aturan pelaksanaan yang bersifat lebih detail dan teknis dalam Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah;
 18. Bahwa dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sampai dengan saat ini, masih terdapat PNS yang bekerja dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi Pemerintah. Mengingat, UU Nomor 5 Tahun 2014 maupun PP Nomor 11 Tahun 2017 tidak lagi menyebut istilah PNS dipekerjakan dan diperbantukan (DPK-DPB), maka Pemerintah memandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai PNS dengan status dipekerjakan dan diperbantukan (DPK-DPB) dalam bentuk penugasan PNS pada instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2018 tersebut;
 - Pemerintah Berencana Melakukan Perubahan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2018 Untuk Menyesuaikan Dengan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan.
 19. Pada tanggal 28 Februari 2020 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Terdapat perubahan beberapa ketentuan mengenai Penugasan PNS yakni dalam Pasal 178 dan Pasal 202;
 20. Ketentuan mengenai penugasan khusus semula diatur dalam Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 178

Selain mutasi dan/ atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan khusus;

Pasal 178 dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan;

21. Menindaklanjuti perubahan Pasal 178 tersebut di atas, Pasal 202 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang semula berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

(1) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus diatur dengan Peraturan Menteri;

Pasal 202 dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu;

(1a) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan diatur dengan Peraturan Menteri;



22. Dengan adanya perubahan ketentuan dalam kedua pasal di atas, berdampak pada berubahnya definisi dari terminologi Penugasan PNS, yang semula penugasan PNS hanya dapat dilaksanakan di luar Instansi Pemerintah, menjadi dapat dilakukan baik di lingkungan Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah;
23. Bahwa dengan adanya perubahan tersebut di atas, saat ini Pemerintah sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri PAN RB untuk mengganti Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2018 (obyek permohonan). Hemat kami, kekuatiran yang dirasakan dan potensi kerugian yang diperkirakan oleh Para Pemohon menjadi tidak relevan mengingat beberapa ketentuan dalam rancangan Peraturan Menteri PAN RB tentang Penugasan PNS akan mengatur ketentuan penugasan pada instansi pemerintah, yaitu pada PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus dan PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
24. Adapun beberapa ketentuan dalam rancangan Peraturan Menteri PAN RB tentang Penugasan PNS yang akan mengakomodir kepentingan hukum Para Pemohon, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 3

Pasal 3

- (1) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 yaitu:
- a. Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS; dan
 - b. Penugasan PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS;
- (2) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus;



- b. PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif;
- (3) Penugasan PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh Instansi;
 - b. Kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
 - c. Penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan
 - d. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Pasal 8 ayat (3)

Pasal 8

- (1) PNS diberikan Penugasan atas dasar:
 - a. Permintaan instansi yang membutuhkan; dan/atau
 - b. Penugasan dari instansi induknya;
 - (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan instansi induk dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk;
 - (3) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk;
25. Berdasarkan ketentuan di atas, maka baik Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Instansi lain yang juga memiliki kebutuhan akan penugasan pada jabatan khusus dimungkinkan untuk menerima penugasan PNS (Jaksa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tersebut di atas. Selain itu, masa penugasan PNS (Jaksa) dilaksanakan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun sepanjang disetujui oleh PPK Kejaksaan Agung. Dengan



demikian, kegamangan dan kekuatiran Para Pemohon untuk dikembalikan ke instansi induk atau harus memilih alih status menjadi PNS di KPK dengan melepaskan jabatan fungsional jaksa, tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah. (*vide* Bukti P- 1);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan



perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil berupa Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah,



merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;



- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 yang diajukan oleh Pemohon adalah warga negara Indonesia yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Jaksa yang dipekerjakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan :

- Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PRIN.71/C/Cp.2/04/2014, tanggal 3 April 2014 (Bukti P-12);
- Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 243/01-54/03/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi , tanggal 21 Maret 2014 (Bukti P-13);
- Petikan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan Pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 9 Januari 2018 (Bukti P-14);

sehingga mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan keberatan ini karena Pemohon dirugikan hak-haknya dengan berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil yaitu Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah, tersebut yang telah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, diantaranya:

1. Pemohon keberatan harus menjadi ASN ditempat penugasan (KPK), maka Pemohon keberatan akan kehilangan status Jaksa yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.



Konsekuensi sebagaimana dihubungkan dengan Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (*vide* Bukti P- 17);

2. Status Jaksa dari Pemohon Keberatan secara yuridis tidak dapat dipulihkan oleh Komisioner KPK mengingat Pasal 21 Undang-Undang KPK tidak lagi mencantumkan Komisioner sebagai Penyidik maupun Penuntut Umum (*vide* Bukti P- 8);.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Pemohon keberatan hak uji materiil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil dalam dalil-dalil permohonan menyatakan bahwa Pemohon adalah Jaksa yang dipekerjakan di KPK, kewenangannya dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi melekat pada fungsi Jaksanya, yang berdasarkan objek permohonan hak uji materiil menetapkan keharusan bagi penugasan PNS untuk menyesuaikan status kepegawaian paling lama 2 (dua) tahun atau sekitar bulan September Tahun 2020 sehingga merugikan hak-hak Pemohon karena akan kehilangan status Jaksanya bila menjadi ASN ditempat



penugasan (KPK) dan objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu: Pasal 43, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung setelah membaca dan mencemati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek permohonan hak uji materiil, maka ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS *junctis* Pasal 43, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27;

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Tanggapan Termohon serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil merupakan aturan pelaksanaan yang substansinya mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan



pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang bertujuan untuk pengaturan manajemen PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, sebagaimana telah dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil adalah Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah, yaitu:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang statusnya diperkerjakan atau diperbantukan pada Instansi Pemerintah maupun di luar Instansi Pemerintah tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilakukan penyesuaian status kepegawaiannya paling lama 2 (dua) tahun berdasarkan Peraturan Menteri ini”;

Menimbang, bahwa Ketentuan mengenai penugasan khusus sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Pasal 178:

“Selain mutasi dan/ atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan khusus”;



Pasal 202:

- (1) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 202 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan "tugas Jabatan" adalah tugas jabatan PNS yang masih merupakan tugas Jabatan yang berhubungan dengan Jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah. Contoh antara lain:

- a. Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK); dan
- b. PNS Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan khusus pada *International Monetary Fund (IMF)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai penugasan khusus, telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang telah mengubah ketentuan Pasal 178 dan pasal 202 sebagai berikut:

Pasal 178:

Selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan.

Pasal 202:

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu;
- (1a) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi;



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan hak uji materiil adalah berprofesi sebagai Jaksa yang saat ini dipekerjakan atau diperbantukan/ditugaskan di KPK, yang kewenangannya dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi yang melekat pada fungsi Jaksanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 43:

- (1). Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (2). Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3). Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 45:

- (1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyidikan yang diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai standar kompetensi yang sama;



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 angka 2:

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

Pasal 1 angka 6:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dari segi norma hukum objek permohonan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pada pokoknya menyatakan bahwa penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan dengan mencermati ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak ada yang mengatur penyesuaian status kepegawaian;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 202 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, mempunyai kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, bukan mengatur penyesuaian status kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum dikenal norma hukum berjenjang (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) dari teori Hans Kelsen dan Nawiasky bahwa norma hukum dari suatu negara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, di mana norma yang di bawah berlaku dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berdasar pada norma tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-19 s/d P-25 dan Bukti P-27 Termohon dalam menetapkan objek permohonan hak uji materiil menyebabkan beberapa instansi yaitu KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Jaksa Agung mengajukan surat kepada Termohon yang pada pokoknya mengenai pemberlakuan objek permohonan hak uji materiil terkait Jaksa yang diperbantukan atau diperkerjakan/ditugaskan di instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah dan Termohon juga dalam menetapkan objek permohonan hak uji materiil tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga objek permohonan hak uji materiil juga bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa suatu materi atau substansi peraturan perundang-undangan mutlak mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum (*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *junctis* Pasal 43, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas konsekuensi yuridisnya adalah objek dalam perkara hak uji materiil *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Termohon mencabut objek permohonan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan hak uji materiil dari Pemohon hak uji materiil, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan Salinan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 52 dari 54 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **LIE PUTRA SETIAWAN, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menyatakan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *junctis* Pasal 43, Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Menyatakan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 54 dari 54 halaman. Putusan Nomor 30 P/HUM/2020